



P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HUSNUL HOTIMAH, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Kawasan RT.003/002 Ds. Kawasan, Kec. Cinangka, No. KTP: 3604316411780001, Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 24-11-1978, Jenis Kelamin:Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan PT. Lee Bou Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Lestari, S.H., Advokat pada Kantor SRI LESTARI, S.H. & REKAN, beralamat di Kampung Tegal Murni, RT.003/003, Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang 15710, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

PT. LEE BOU INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Kemis Nomor 62 Kp. Cilongok, RT.009/003, Ds. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, yang diwakili oleh Direkturnya bernama Tsai Cheng Hsung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurais, S.H., dan Debora Lumbanraja, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm K.D. RAJA & PARTNERS, Advocates & Legal Auditor, Legal Consultants, beralamat di Komplek Ruko Bizlink Blok N II Nomor 406, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang dilampiri anjuran, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 November 2024 dalam Nomor Register 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat (Sdri. Husnul Hotimah) adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat (PT. Lee Bou Indonesia *in casu*), dan bekerja sejak tanggal 25 Maret 2008, bagian sablon, jabatan operator, upah terakhir diterima sebesar Rp3.550.000,00 (*tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- 2 Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat pada bagian sablon, jabatan operator, upah terakhir diterima sebesar Rp3.550.000,00 (*tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) perbulan, sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 10 Juni 2024 (masa kerja 16 tahun 3 bulan).
- 3 Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat terjadi bermula pada saat Penggugat berkonsultasi dengan manajemen Tergugat mengenai tentang Ketenagakerjaan, termasuk didalamnya tata cara pengunduran diri. Namun manajemen Tergugat menganggap bahwa Penggugat melakukan pengunduran diri, sehingga Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk masuk kerja kembali, oleh karenanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, dimana pengunduran diri tersebut bukan atas kehendak Penggugat sendiri dan tidak dilakukan secara tertulis, maka hal ini bertentangan dengan peraturan hukum ketenagakerjaan.
- 4 Bahwa sejak Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dari tanggal 10 Juni 2024 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat telah menghentikan pembayaran upah, hal ini bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dikarenakan selama proses perselisihan hubungan industrial masih berjalan pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya.

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya bukan atas kehendak maupun kesalahan Penggugat, melainkan Penggugat sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masuk kerja kembali oleh Tergugat.
- 6 Bahwa perselisihan hubungan industrial Penggugat yang dikuasakan oleh Penggugat kepada kantor hukum SRI LESTARI, S.H. dan Rekan telah berupaya melakukan perundingan bipartite dengan mengirimkan surat kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tetap tidak ingin melakukan perundingan bipartite dan tetap memutus hubungan kerja Penggugat dengan alasan mengundurkan diri.
- 7 Bahwa atas tindakan Tergugat memutus hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri, sangat jelas dan nyata bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, sehingga tindakan tersebut berdampak pada Penggugat yang mengalami kerugian berupa upah yang tidak lagi diterima sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan.
- 8 Bahwa Tergugat memberikan upah kepada Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku, hal ini terperinci pada tanda bukti penerimaan upah Penggugat disetiap bulannya, adapun Pemberian upah dibawah upah minimum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, dengan rincian:

9

No	SK. Gubernur Banten	Tahun	UMK	Upah Diterima
1	Nomor. 151/Kep.582-Huk/2013	2014	2.442.000	2.070.070
2	Nomor. 561/Kep.506-Huk/2014	2015	2.710.000	2.350.000
3	Nomor. 561/Kep.519-Huk/2015	2016	3.021.650	2.670.000
4	Nomor. 561/Kep.643-Huk/2016	2017	3.436.499	2.800.000
5	Nomor. 561/Kep.442-Huk/2017	2018	3.555.835	3.271.000
6	Nomor. 561/Kep.353-Huk/2018	2019	3.937.402	3.350.000
7	Nomor. 561/Kep.349-Huk/2019	2020	4.272.475	3.350.000
8	Nomor. 561/Kep.272-Huk/2020	2021	4.230.793	3.450.000
9	Nomor. 561/Kep.282-Huk/2021	2022	4.230.793	3.555.000
10	Nomor. 561/Kep.318-Huk/2022	2023	4.527.689	3.555.000
11	Nomor. 561/Kep.293-Huk/2023	2024	4.601.988	3.555.000

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediator, maka dalam hal ini suku Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan anjuran secara tertulis dengan Nomor: 567/229-Disnaker/2022 tertanggal 13 Januari 2022 yang pada amarnya menganjurkan sebagai berikut:

- (1) Agar hubungan kerja antara PT. Lee Bou Indonesia dan Sdri. Husnul Hotimah putus sejak 10 Juni 2024 dengan masa kerja 16 tahun 3 bulan dan perusahaan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2021 Tentang Perkerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sebesar :

Uang Pesangon	:	9 x Rp4.601.988	=	Rp41.417.892,-
Uang Masa Kerja	:	6 x Rp4.601.988	=	Rp27.611.928,-
Uang Penggantian Hak	:		=	0 +
Total Pesangon	:		=	Rp69.029.820,-

(enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah)

- (2) Agar Sdri. Husnul Hotimah melaporkan kepada pegawai Pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten terkait kekurangan Upah Minimum dan memberikan upah sesuai UMK Kabupaten Tangerang tahun 2024, bagi pekerja kurang dari 1 tahun.
- (3) Agar PT. Lee Bou Indonesia dan Sdri. Husnul Hotimah tetap melaksanakan kewajibannya selama proses penyelesaian perselisihan masih berjalan.
- (4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

10 Bahwa mengingat belum adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka Undang-Undang mewajibkan Tergugat untuk membayar upah Tergugat selama proses masih berjalan yaitu dari bulan Juni sampai

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan November 2024 sebesar **Rp27.611.928,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- 6 bln x Rp4.601.988,00 = Rp27.611.928,00

11 Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan mengundurkan diri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini Penggugat sepakat dengan pendapat mediator yaitu apabila hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat tetap berlanjut akan tidak harmonis, sebagaimana amar anjuran point 1 dan sesuai ketentuan Undang-Undang Tergugat wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Penggugat sebesar **Rp69.029.820.-(enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah)**dengan rincian sebagai berikut :

Nama	:	HUSNUL HOTIMAH
Bagian	:	Produksi
Jabatan	:	Operator
Tgl. Masuk Kerja	:	25 Maret 2008
Masa Kerja	:	16 tahun 3 bulan
Uang Pesangon	:	9 x Rp4.601.988 = Rp41.417.892,-
Uang Masa Kerja	:	6 x Rp4.601.988 = Rp27.611.928,-
Uang Penggantian Hak	:	= _____ 0 +
Total Pesangon	:	= Rp69.029.820.-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses berjalan yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2024 sebesar **Rp27.611.928,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)** dengan rincian:
 - 6 bln x Rp4.601.988 = Rp27.611.928,00 sebesar
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak putusan ini dibacakan.
4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat sebesar **Rp69.029.820,-(enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon	:	9 x Rp4.601.988	=	Rp41.417.892,-
Uang Masa Kerja	:	6 x Rp4.601.988	=	Rp27.611.928,-
Uang Penggantian Hak :			=	0 +
Total Pesangon	:		=	Rp69.029.820,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik tersebut;

Halaman 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Exceptio Obscur Libel

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum Menempuh Upaya Bipartit dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara No 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Srg. yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Tertanggal 07 November 2024 yang diajukan oleh **Penggugat**.
2. Bahwa Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terdapat 3 (Tiga) langkah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :
 - Perundingan Bipartit
 - Perundingan Tripartit
 - Mediasi
3. Bahwa Berdasarkan Eksepsi Tergugat Pada Poin 1 dan 2 di atas, yang merupakan kategori gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*) adalah gugatan yang tidak jelas Mengandung Unsur – unsur ketidakjelasan, Gugatan kabur dapat terjadi Karena sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum gugatan, *Fundamentum Petendi* (Posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar gugatan itu.Selain itu dapat juga dasar hukumnya jelas, namun dasar fakta (*feilijke grond*) nya yang tidak dijelaskan;
 - b. Dasar Peristiwa atau Fakta gugatan tidak jelas
 - c. Objek Sengketa tidak jelas atau kabur;
 - d. Petitum Tergugat tidak jelas
 - e. Posita dan Petitum saling bertentangan
 - f. Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan;
4. Bahwa Berdasarkan Eksepsi Tergugat Pada Point 3 di atas, Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bagian

Halaman 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Satu Penyelesaian melalui Bipartit, Pasal 6, (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.,(2) Risalah Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - b. tanggal dan tempat perundingan;
 - c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
 - d. pendapat para pihak;
 - e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan
 - f. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.
5. Bahwa Berdasarkan Eksepsi Tergugat Pada Poin 4 di atas, Di Perkuat oleh Amar Putusan MK No. 168 /PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sesuai Poin 19 dan Poin 20 Menyatakan Frasa **WAJIB** di lakukan Melalui Perundingan **BIPARTIT** Secara Musyawarah Mufakat Antara Pengusaha dengan Pekerja / buruh dan atau Serikat pekerja / Serikat buruh,
 6. Bahwa Tergugat belum Pernah menerima Surat Permohonan Bipartit dari Penggugat Sebagai Upaya Bipartit/Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat sebelum di Tingkatkan dalam Proses Penyelesaian Tripartit dan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
 7. Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat Pada *point 1, point 2, point 3, 4. Dan 5 dan poin 6* di atas, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kabur (Exceptio Obscur Libel);
 8. Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat pada *point 6* di atas, gugatan Penggugat jelas tidaklah dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **Tergugat** menolak Secara Tegas seluruh dalil dalam Posita maupun Petitum **Penggugat** yang disampaikan dalam Surat Gugatan (a quo) yang didaftarkan dan diregister Nomor.: 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Srg.pada tanggal 07 November 2024 yang diajukan oleh **Penggugat** kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Serang, kecuali hal-hal yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat**;

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan *point* 1, dan 2 Pada Gugatan di atas, Penggugat adalah Pekerja PT. Lee Bou Indonesia, Sesuai data PT. Lee Bou Indonesia Bekerja Sejak 01 Juni 2010 Bagian Sablon Jabatan Operator Sampai dengan Tanggal 10 Juni 2024 (Masa Kerja 14 Tahun) dan Terakhir upah yang di terima Sebesar Rp. 3.550.000.00., (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan *point* 3 di atas, Pada Tanggal 10 Juni 2024 Penggugat Mengajukan Surat Permohonan berhenti bekerja dengan Alasan Pulang Kampung yang di tanda tangani oleh Penggugat dan di Ketahui dan di Tanda Tangani oleh Para Pimpinan Sdr. Tri Wahyuni Jabatan Mandor Produksi , Haris Sutiawan Jabatan Sect Head Produksi dan Sdr. Wahyuni Jabatan Sen Sect Head Produksi dan Penggugat melakukan hal sebagai berikut: **(a)** Penggugat Membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dan di Tanda Tangani, Poin nya Secara Jelas Menyatakan, Dengan ini saya Menyatakan mengundurkan diri dari PT. Lee Bou Indomesia yang berlamat di Jalan Raya Pasar Kemis No. 62 Kp. Cilogok Kelurahan / Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang sejak Tanggal 10 Juni 2024 dengan Alasan Pulang Kampung., dan **(b)** Penggugat Menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTK), dan Penggugat Menanyakan Kepada Tergugat uang Kebijaksanaan Pengunduran diri Penggugat, Tergugat Menyampaikan Kepada Penggugat Untuk Menunggu Kebijaksanaan hak Pengunduran diri Penggugat sesuai yang di atur oleh Ketentuan Undang – Undang atau Ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku, Namun Penggugat tidak ada kabar lagi dan Tiba-tiba Tergugat Mendapat Surat Somasi dari Kantor Hukum Sri Lestari, SH, & Rekan.
4. Bahwa Berdasarkan Poin 4 dan 5 di atas, Tergugat tidak Memiliki Kewajiban Untuk Membayar Upah berjalan Selama Proses di Karenakan Penggugatlah yang Mengajukan Surat Permohonan berhenti bekerja dengan Alasan Pulang Kampung yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Ketahui dan di Tanda Tangani oleh Para Pimpinan Sdr. Tri Wahyuni Jabatan Mandor Produksi, Haris Sutiawan Jabatan Sect Head Produksi dan Sdr. Wahyuni Jabatan Sen Sect Head Produksi Serta Membuat Surat Pernyataan

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran diri dan di Tanda Tangan dan Menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTK).

5. Bahwa Berdasarkan Poin 6 di atas, Tergugat Menerima Surat Somasi Pertama dari Kantor Hukum Sri Lestari, SH. & Rekan Tertanggal 24 juni 2024. dan Tergugat Menerima Surat Somasi Ke dua Tertanggal 01 Juli 2024
 - a. Tergugat Menjawab Tanggapan Somasi Pertama di tanggal 26 Juni 2024 adalah Sebagai berikut, (1) Bahwa Karyawan An. Husnul Hotimah telah mengundurkan diri pada tanggal 10 juni 2024, (2) Bahwa Perusahaan akan Memberikan Uang Pisah Satu bulan upah (yang dapat di ambil di hari Kerja PT. Lee Bou Indonesia) dan Uang Pisah Mengundurkan diri tidak di atur di dalam Undang – undang Cipta Kerja (3) Bahwa Upah yang di terima Pekerja sydah ada ada Kesepakatan Pekerja dan Perusahaan.
 - b. Tergugat Menjawab Tanggapan Somasi Kedua Tertanggal 03 Juli 2024 adalah Sebagai berikut. (1) Bahwa Pada Tanggal 10 Juni 2024 Saudari Husnul Hotimah Mengajukan Surat Permohonan berhenti bekerja dengan alasan Mengundurkan diri dan menyerahkan tanda Pengenal Karyawan, (2) Bahwa Saudari Husnul Hotimah pada Tanggal 10 juni 2024 mengajukan surat pernyataan pengunduran diri tanpa ada paksaan dari siapapun dengan alas an pulang Kampung, (3) Bahwa Perusahaan akan memberikan Kompensasi / Kebijaksanaan Sebesar Satu bulan upah, (4) Bahwa Sesuai data Perusahaan masa kerja Saudari Husnul Hotimah Terhitung tanggal 01 Juli 2010 s/d 10 Juni 2024, (5) Bahwa Untuk Pembayaran Upah PT. Lee Bou Indonesia Kami membayarkan Sesuai dengan Kesepakatan Bersama dengan Pekerja, (6) Bahwa Perusahaan tidak ada kewajiban untuk membayar pesangon saudari Husnul Hotimah Karena Putus Hubungan kerja di karenakan Mengundurkan diri.
6. Bahwa Berdasarkan Poin 7 di atas, Tergugat Tidak Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, Namun Tergugat lah yang Mengajukan Surat Permohonan berhenti bekerja dengan Alasan Pulang Kampung yang di tanda tangani oleh Penggugat dan di Ketahui dan di Tanda Tangan oleh Para Pimpinan

Halaman 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tri Wahyuni Jabatan Mandor Produksi , Haris Sutiawan Jabatan Sect Head Produksi dan Sdr. Wahyuni Jabatan Sen Sect Head Produksi Serta Membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dan di Tanda Tangan dan Menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTK)

7. Bahwa Berdasarkan Poin 8 di atas, Penggugat Memberikan Upah Kepada tergugat Sudah Sesuai dengan Kspakatan Bersama dan ketentuan berlaku, Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Nomor Induk Berusaha 8120112131535 dengan Skala Usaha : **Usaha Kecil**, Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Bab VI Upah Terendah Pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pasal 36 (1) Ketentuan Upah Minimum Sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 Sampai dengan Pasal 35 di kecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil, (2) Upah Pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di tetapkan Berdasarkan Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja /buruh di Perusahaan dengan Ketentuan (a) Paling sedikit Sebesar 50% (Lima Puluh Porsen) dari rata – rata konsumsi Masyarakat di Tingkat Provinsi dan (b) Nilai Upah di yang di Sepakati Paling sedikit 25 % (dua puluh lima porsen) di atas garis kemiskinan Provinsi, Sebagai berikut :
 1. Kesepakatan Bersama Pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024
 2. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 17/BIP/PHI/2023/ PN. Srg.
 3. Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2020
 4. Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2019
 5. Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2018
 6. Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2020
 7. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/BIP/PHI/2017/ PN. Srg.

Halaman 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 07/BIP/PHI/2016/ PN. Srg.
9. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 9/BIP/PHI/2015/ PN. Srg.
10. Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 07/BIP/PHI/2014/ PN. Srg.
8. Bahwa Berdasarkan Poin 9 di atas, Tergugat Menolak Secara Tegas dan Memberikan Tanggapan Anjuran Nomor 565/2067 – Disnaker/ 2024 Tanggal 19 September 2024 dan Tergugat Menolak Semua isi Anjuran yang di Keluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Provinsi banten.
9. Bahwa Berdasarkan Poin 10 & 11 di atas, Tergugat tidak Memiliki Kewajiban Untuk membayar Upah berjalan dan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja, dan uang Penggantian hak, Karena Penggugat Mengajukan Surat Permohonan berhenti bekerja dengan Alasan Pulang Kampung yang di tanda tangani oleh Penggugat dan di Ketahui dan di Tanda Tangani oleh Para Pimpinan Sdr. Tri Wahyuni Jabatan Mandor Produksi , Haris Sutiawan Jabatan Sect Head Produksi dan Sdr. Wahyuni Jabatan Sen Sect Head Produksi Serta Membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dan di Tanda Tangani dan Menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTK),. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang perjanjian Kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istrahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal (50), Pekerja / buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan Memenuhi syarat Sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 huruf I, berhak atas (a) Uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 40 ayat 4 dan (b)
Uang Pisah yang besarnya di atur dalam perjanjian kerja Bersama.
- a. Bahwa sesuai Isi Poin yang di Uraikan di atas, Penggugat tidak Memiliki Sisa Cuti yang belum di bayarkan

Halaman 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai Isi Pasal 25, ayat (2) Bagi Pekerja yang mengundurkan diri dari Perusahaan harus mengajukan Permohonan Resmi sekurang – kurang 2 (dua) Minggu Sebelumnya Kepada Pimpinan Perusahaan dalam hal ini Perusahaan akan Memberikan **Kebijaksanaan**.

Berdasarkan Uraian-Uraian serta Fakta-Fakta hukum tentang duduk Persoalan Tergugat Konvensi sampaikan di atas, Maka Mohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Serang Untuk berkenan Menjatuhkan Putusan yang Pada Pokoknya Sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Veklaard) Karena Gugatan Kabur (Exceotio Obsuur Libel).
3. Menghukum Penggugat dan Membebaskan atas seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat Kepada Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;
2. Menyatakan Menolak Gugatan penggugat kepada Tergugat Untuk Membayar Upah Penggugat Selama Proses berjalan dengan alasan tidak Mendasar
3. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Kepada Penggugat Untuk Membayar Pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat dengan alasan tidak mendasar
4. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat Putus Hubungan Kerja Terhitung Tanggal 10 Juni 2024, Karena Mengundurkan diri atas Kemauan Sendiri
5. Menghukum Penggugat Untuk tunduk terhadap undang-undang dan Peraturan lainnya, Serta terhadap putusan Perkara ini.
6. Menghukum **Penggugat** Untuk Membayar semua Biaya Perkara.

Subsida :

Halaman 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - sadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, kemudian Tergugat telah pula mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bermateri cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat somasi pertama, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat tanggapan somasi pertama dari Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat somasi ke - 2 (dua), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat tanggapan somasi ke 2 (dua) dari Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat panggilan klarifikasi pertama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat panggilan klarifikasi ke 2 (dua), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat panggilan klarifikasi ke 3 (tiga), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat panggilan mediasi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Anjuran, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 151/Kep.582-Huk/2013, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.506-Huk/2014, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.519-Huk/2015, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.643-Huk/2016, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.442-Huk/2017, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.353-Huk/2018, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.349-Huk/2019, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.272-Huk/2020, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.282-Huk/2021, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.282-Huk/2022, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor. 561/Kep.293-Huk/2023, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2014, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2015, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2016, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2017, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2018, diberi tanda bukti P-25;



26. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2019, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2020, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2021, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2022, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2023, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Slip gaji tahun 2024, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi berupa ID Card, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Permohonan Nota Kekurangan Upah, diberi tanda bukti P-33;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengalaman Kerja Penggugat Husnul Hotimah, Nomor 0241/ SPK – LBI /VI/ 2024 Tertanggal 10 Juni 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Berhenti Bekerja, Penggugat Husnul Hotimah Tertanggal 10 Juni 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Pengunduran diri Penggugat Husnul Hotimah Tertanggal 10 juni 2024, diberi tanda bukti T-3.1;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Pengenal Penggugat Husnul Hotimah dengan Nomor Kartu 201201LBIT0012, diberi tanda bukti T-3.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi berupa Tanggapan Somasi Pertama yang di Kirimkan Kantor Hukum Sri Lestari, SH. & Rekan tertanggal 24 Juni 2024.dan Tertanggal 26 Juni 2024, diberi tanda bukti T-4.1;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Tanggapan Somasi Kedua yang di Kirimkan Kantor Hukum Sri Lestari, SH. & Rekan tertanggal 24 Juni 2024 Tertanggal 03 Juli 2024, diberi tanda bukti T-4.2;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Salinan NIB Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Nomor Induk Berusaha 8120112131535 di Terbitkan di Jakarta Tanggal 13 November 2018 di Cetak Tanngal 18 Agustus 2021, diberi tanda bukti T- 5 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kesepakatan Bersama Pada Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda bukti T-5.1;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 17/BIP/PHI/2023/ PN. Srg, diberi tanda bukti T-5.2;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2020, diberi tanda bukti T- 5.3;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2019 Persetujuan Penangguhan, diberi tanda bukti T-5.4;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2018 Persetujuan Penangguhan, diberi tanda bukti T-5.5;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/BIP/PHI/2017/ PN. Srg, diberi tanda bukti T-5.6;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 07/BIP/PHI/2016/ PN. Srg. diberi tanda bukti T-5.7;

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 9/BIP/PHI/2015/ PN. Srg. diberi tanda bukti T-5.8;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, Nor 07/BIP/PHI/2014/ PN. Srg. diberi tanda bukti T-5.9;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perturan Perusahaan PT. Lee Bou Indonesia yang di buat Pada Tanggal 06 Oktober 2023 Masa berlaku 2023 – 2025, diberi tanda bukti T-6;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Anjuran Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Nomor 565/2067 –Disnaker/2024, diberi tanda bukti T-7;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanggapan Anjuran atas Anjuran Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Nomor 565/2067 – Disnaker/2024, diberi tanda bukti T-8;
20. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat yang Tergugat Kirimkan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti T-9;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Panggilan Kalrifikasi, diberi tanda bukti T-10.1;
22. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Panggilan Kalrifikasi 2, diberi tanda bukti T-10.2;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Panggilan Klarifikasi 3, diberi tanda bukti T-10.3;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Panggilan Mediasi, diberi tanda bukti T-10.4;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi akan tetapi pihak Penggugat tersebut menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi SUDARYATI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun perkawinan serta tidak terikat hubungan kerja sedangkan untuk Tergugat saksi tahu karena saksi bekerja pada Tergugat;
 - Saksi bekerja di Perusahaan Tergugat dibagian HRD;
 - Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Penggugat datang kepada Saksi berceritera mau mengundurkan diri dari Perusahaan dan Penggugat juga bertanya perihal berhenti atau risain dari Perusahaan dapat uang pesangonnya berapa, dan Saksi jawab karena ada tenaga kerja yang berhenti dari Perusahaan mendapatkan uang pesangon sekian;
 - Bahwa kemudian Penggugat datang lagi pada tanggal 10 Juni 2023 untuk Risain, berhenti dari Perusahaan ;
 - Bahwa ketika Penggugat datang pada Saksi tanggal 10 Juni 2023 tersebut, yang Saksi tanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat sudah yakin mau berhenti;
 - Bahwa kemudian Penggugat menjawab pertanyaan Saksi, dengan alasan mau risain dari perusahaan mau mengurus orang tuanya dan Saksi juga pada saat iitu bertanya lagi perihal risain dari Perusahaan kira-kira dapat uang pessangon berapa dan Saksi jawab nanti Saksi WA, karena ada prosedurnya;
 - Bahwa gaji Penggugat tidak sesuai dengan UMR, akan tetapi gaji yang diterima Penggugat sudah sesuai dengan kesepakatan;
 - Bahwa bila Penggugat mengundurkan diri tidak ada pesangon, akan tetapi hanya uang kebijakan dari Perusahaan yang besarnya 1 (satu) kali gaji;
 - Bahwa uang kebijakan dari perusahaan belum dibayarkan kepada

Halaman 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi tahapan pengunduran diri dari Perusahaan membuat surat pengunduran diri agar pimpinan perusahaan tahu, dan melampirkan surat pengalaman kerja;
- 2. Saksi WAHYUNI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan ia tahu Tergugat karena bekerja pada perusahaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani pengunduran diri Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan mau mengurus orang tuanya;
 - Bahwa jumlah karyawan dip perusahaan Saksi sebelum Kovid kurang lebih sekitar 800 atau 700 orang Karyawan dan sekarang sekitar 80 orang;
 - Bahwa menurut Saksi prosedur pengunduran diri dari perusahaan, datang sendiri dan membuat surat permohonan pengunduraan diri dari Perusahaan, yang ditandatangani Penggugat dan alasan Pengundiran diri apa;
 - Bahwa Saksi menerima surat pengunduran diri dari Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Penggugat;
 - Bahwa surat pengunduran diri tersebut, sudah ada form nya dari pihak perusahaan;
 - Bahwa dalam peraturan perusahaan tidak mengatur terkait dengan kompensasinya, akan tetapi besarnya kompensasi tersebut tergantung kebijakan pimpinan;
 - Bahwa gaji Penggugat perbulan sebesar Rp.3.250.000.00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat masuk menjadi Pekerja di Perusahaan Tergugat sejak tahun 2008;
 - Bahwa Pengugat datang pada tanggal 10 Juni 2023 pada Saksi untuk mengundurkan diri dari Perusahaan setelah itu membuat surat pernyataan pengunduran diri yang telah disiapkan oleh pihak

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2023, Penggugat sudah tidak masuk kerja lagi karena sudah mengundurkan diri hanya untuk pamitan kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui yang ditandatangani oleh pimpinan surat permohonan Penggugat berhenti sebagai Karyawan yang telah ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa untuk kompensasinya Penggugat belum Saksi setuju karena harus dikonsultasikan dulu dengan pimpinan nanti Saksi WA ke Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait Somasi pengunduran diri Penggugat tentang masa kerja Penggugat, kekurangan upah dan pesangon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, masing-masing tertanggal 3 Februari 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tuntutan provisional adalah merupakan tuntutan yang dimaksudkan untuk memperoleh tindakan-tindakan yang bersifat sementara, selain itu tuntutan yang bersifat provisionil pada dasarnya tidaklah berkaitan dengan hal-hal yang

Halaman 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dimana dalam tuntutan provisinya tersebut Penggugat hanya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian dalam tuntutan provisinya tersebut tidak merinci secara jelas dan tegas terkait dengan apa yang dimohonkan untuk diputus pada bagian provisinya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tuntutan yang demikian bukanlah merupakan bentuk tuntutan provisi, kemudian terkait dengan pokok gugatan dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut di bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan provisi Penggugat yang demikian dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya disamping mengajukan bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat tersebut adalah *Exceptio Obscur Libel*, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum menempuh upaya bipartit dalam proses penyelesaian perkara *a quo*, sebagaimana sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 telah mengatur bahwa upaya bipartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah wajib;
- Bahwa Tergugat belum pernah menerima surat permohonan bipartit dari Penggugat sebagai upaya bipartit sebelum ditingkatkan dalam proses penyelesaian tripartit dan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, sehingga gugatan *a quo* dikategorikan sebagai gugatan kabur

Halaman 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Exceptio Obscur Libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut jelas tidaklah dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke Disnaker Kabupaten Tangerang, Penggugat telah melayangkan surat somasi dan permohonan untuk perundingan bipartit, terkait dengan perselisihan hubungan kerja, adapun somasi yang dimaksud oleh Penggugat adalah dikarenakan adanya pelanggaran hak-hak Penggugat berupa norma upah yang diterima tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan Upah Minimum Kabupaten Tangerang selama masa kerja;
- Bahwa dengan terlanggarnya hak atas upah, maka hak Penggugat terhadap norma-norma yang lain turut terlanggar yaitu iuran jaminan sosial dan perincian upah lembur;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi Tergugat serta bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat belum menempuh upaya bipartit dalam proses penyelesaian perkara *a quo*, sebagaimana sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvoordering*), suatu gugatan dapat dianggap kabur apabila suatu gugatan tersebut tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatannya, tidak jelas obyek yang disengketakan, serta apabila petitumnya tidak jelas dimana petitum tersebut tidak rinci atau terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama surat gugatan tersebut dimana dalam positanya telah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat tersebut, serta telah menguraikan juga mengenai obyek yang diperselisihkan dalam gugatannya yakni mengenai perselisihan

Halaman 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja (PHK), kemudian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tersebut juga tidak saling bertentangan, oleh karena gugatan Penggugat tersebut sudah jelas dan tidaklah kabur;

- Bahwa kemudian terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum menempuh upaya bipartit dalam proses penyelesaian perkara *a quo*, dimana setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bahwa pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah dilampiri dengan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dengan Nomor : 565/2067-Disnaker/2024 tanggal 19 September 2024 dan dengan adanya anjuran tersebut membuktikan bahwa perkara *a quo* telah dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi, sedangkan perundingan bipartit adalah merupakan syarat dalam upaya penyelesaian melalui mediasi dan untuk menilai hal tersebut adalah merupakan kewenangan daripada Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan faktanya karena telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, sehingga dapat dianggap bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan dan hal tersebut juga tidak mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Penggugat tersebut, dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatannya *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat terhitung

Halaman 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 25 Maret 2008 sebagai operator dengan upah terakhir sebesar Rp3.550.000,00 (*tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*), kemudian permasalahan *a quo* bermula pada saat Penggugat berkonsultasi dengan manajemen mengenai tentang tata cara pengunduran diri, namun manajemen menganggap Penggugat melakukan pengunduran diri dan Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja kembali, oleh karenanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan pengunduran diri tersebut bertentangan dengan peraturan hukum ketenagakerjaan, karena pengunduran diri tersebut bukan atas kehendak Penggugat sendiri serta tidak dilakukan secara tertulis, kemudian sejak Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut Tergugat telah menghentikan pembayaran upah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut pembayaran upah selama proses berjalan dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024 sebesar Rp27.611.928,00 (*dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) dan menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp69.029.820,00 (*enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat juga telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat, dimana sesuai data bekerja sejak 01 Juni 2010 di bagian Sablon dengan jabatan sebagai Operator sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 (masa kerja 14 tahun) dan upah terakhir yang diterima sebesar Rp3.550.000,00 (*tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*), bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Penggugat mengajukan surat permohonan berhenti bekerja dengan alasan pulang kampung dan telah disetujui oleh pimpinannya langsung, serta Penggugat juga telah menyerahkan kartu tanda pengenal (KTK) dan juga menanyakan kepada Tergugat tentang uang kebijaksanaan pengunduran diri Penggugat, namun Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk menunggu kebijaksanaan hak pengunduran dirinya tersebut sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku, kemudian oleh karena Penggugat telah mengajukan surat permohonan berhenti bekerja maka Tergugat tidak

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan tersebut dan kemudian oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri maka Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, oleh karenanya Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, begitu pula Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33, kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan kapan waktu dimulainya hubungan kerja tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua), mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 25 Maret 2008 di bagian Sablon dengan jabatan sebagai Operator, sedangkan menurut Tergugat sebagaimana dalam dalil jawabannya pada angka 2 (dua) pada halaman 3 (tiga) mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Juni 2010 di bagian Sablon dengan jabatan sebagai Operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-32 sama dengan bukti T-2.2 berupa ID Card Penggugat dan bukti T-1 berupa surat pengalaman kerja Penggugat dengan Nomor : 0241/SPK-LBI/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024, diketahui bahwa Penggugat adalah merupakan karyawan pada Tergugat yang bekerja sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 di bagian

Halaman 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sablon dengan NIK : LBIKT0012;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan apabila Penggugat telah bekerja pada Tergugat terhitung mulai tanggal 25 Maret 2008, akan tetapi berdasarkan bukti T-1 tersebut diketahui bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah bekerja pada Tergugat lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut dan kemudian menurut jenis dan sifat pekerjaannya yang dilakukan oleh Penggugat sebagai operator di bagian sablon tersebut adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah bersifat tetap atau berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah bersifat tetap atau berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya permasalahan *a quo* bermula pada saat Penggugat berkonsultasi dengan manajemen mengenai tentang tata cara pengunduran diri, namun manajemen menganggap Penggugat melakukan pengunduran diri dan Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja kembali, oleh karenanya

Halaman 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan pengunduran diri tersebut bertentangan dengan peraturan hukum ketenagakerjaan, karena pengunduran diri tersebut bukan atas kehendak Penggugat sendiri serta tidak dilakukan secara tertulis, kemudian sejak Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut Tergugat telah menghentikan pembayaran upah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp69.029.820,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Penggugat mengajukan surat permohonan berhenti bekerja dengan alasan pulang kampung dan telah disetujui oleh pimpinannya langsung, serta Penggugat juga telah menyerahkan kartu tanda pengenal (KTK) dan juga menanyakan kepada Tergugat tentang uang kebijaksanaan pengunduran diri Penggugat, namun Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk menunggu kebijaksanaan hak pengunduran dirinya tersebut sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku, kemudian oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri maka Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, oleh karenanya Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil dari para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Tergugat yang bernama Sudaryati menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya Penggugat datang kepada Saksi selaku HRD Perusahaan, kemudian Penggugat berceritera mau mengundurkan diri dari perusahaan dan Penggugat juga bertanya apabila berhenti atau risain dari perusahaan dapat uang pesangonnya berapa, kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 Penggugat datang lagi kepada Saksi dan menyampaikan untuk risain atau berhenti dari perusahaan, kemudian saat itu Saksi menanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat sudah yakin mau berhenti dan Penggugat menjawab alasannya mau risain dari perusahaan

Halaman 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau mengurus orang tuanya dan Penggugat pada saat itu juga bertanya lagi perihal risain dari perusahaan kira-kira dapat uang pesangon berapa dan Saksi jawab nanti Saksi WA, karen ada prosedurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa surat permohonan berhenti bekerja diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan berhenti bekerja dengan alasan pulang kampung terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024, kemudian surat permohonan berhenti bekerja tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari para pimpinan yaitu Sdr. Tri Wahyuni sebagai Mandor Produksi, Haris Sutiawan selaku Sect Head Produksi dan Sdr. Wahyuni selaku Sen Sect Head Produksi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan saksi Tergugat yang bernama Wahyuni menerangkan yang pada pokoknya bahwa Saksi juga ikut menandatangani surat permohonan berhenti bekerja atau pengunduran diri dari Penggugat, bahwa kemudian alasan Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan karena mau mengurus orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 10 Juni 2024, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Penggugat telah membuat surat pernyataan pengunduran diri, dimana dalam surat pernyataan pengunduran diri tersebut Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri dari PT. Lee Bou Indonesia (Tergugat) terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 dengan alasan pulang kampung dan Penggugat juga menyatakan bahwa pengunduran dirinya tersebut dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-3.2 berupa Kartu Tanda Pengenal Penggugat, diperoleh fakta bahwa Kartu Tanda Pengenal Penggugat tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti mengajukan surat permohonan berhenti bekerja tertanggal 10 Juni 2024 dan terhadap surat permohonannya tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari pihak pimpinan perusahaan, selain itu Penggugat juga telah membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 10 Juni 2024, maka dengan demikian

Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena pengunduran diri Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan pengunduran diri bertentangan dengan peraturan hukum ketenagakerjaan tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena alasan yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, terhitung pada tanggal 10 Juni 2024, maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, dapat dikabulkan sebagaimana sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena alasan yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah

Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena alasan yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri maka Penggugat berhak uang penggantian hak dan uang pisah, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) mengenai tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp69.029.820,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena tuntutan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tersebut telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara *a quo* berdasarkan petitum subsidair Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena alasan yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa kemudian dari ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja,

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan

- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama Peraturan Perusahaan PT. Lee Bou Indonesia Tahun 2023 – 2025 (vide bukti T-6) ternyata ketentuan mengenai uang pisah belum diatur secara jelas dalam peraturan perusahaan tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan besaran uang pisah yang harus diterima oleh Penggugat ditetapkan sebesar 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperhitungkan besaran uang penggantian hak dan uang pisah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai masa kerja dan upah dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung mulai tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024, maka masa kerja Penggugat adalah selama 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-5 berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Lee Bou Indonesia, diperoleh fakta bahwa berdasarkan perijinan berusahaan berbasis resiko Nomor Induk Berusaha dari PT. Lee Bou Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Invenstasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 19 Agustus 2021 tersebut, diketahui bahwa dari kode klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) PT. Lee Bou Indonesia adalah merupakan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari dengan skala usaha yang merupakan usaha kecil, maka mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dimana besaran upah Penggugat yang telah disepakati dengan Tergugat (vide bukti T-5.1) dan sesuai dengan slip gaji Penggugat pada bulan Mei 2024 (vide bukti P-31), serta juga sesuai dengan dalil Penggugat pada

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) halaman 2 (dua) adalah sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka besaran uang penggantian hak dan uang pisah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang didasarkan masa kerja Penggugat selama 14 (empat belas) tahun dan upah sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), adalah sebagai berikut :

a. Uang Penggantian Hak

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (12 hari);
- $12/25 \times \text{Rp}3.550.000,00$ = Rp 1.704.000,00

b. Uang Pisah

- $0,5 \times 5 \times \text{Rp}3.550.000,00$ = Rp 8.875.000,00
- Jumlah = Rp10.579.000,00

Terbilang (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua) mengenai tuntutan upah selama proses penyelesaian perselisihan perkara *a quo* terhitung dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024 sebesar Rp27.611.928,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus terhitung pada tanggal 10 Juni 2024, dimana dengan sejak dinyatakan putus hubungan kerjanya tersebut, maka Penggugat sudah tidak berhak atas upah yang biasa diterimanya tersebut, oleh karenanya tuntutan tersebut sudah tidak beralasan hukum lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang relevan

Halaman 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena nilai gugatannya Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 10 Juni 2024, karena alasan Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai berupa uang penggantian hak dan uang pisah sejumlah Rp10.579.000,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp131.500,00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai

Halaman 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Kanthi Rahayu, S.H., M.M., dan Budhy Prathamo, S.T., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 dan dibantu oleh Nurul Iman, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kanthi Rahayu, S.H., M.M.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Budhy Prathamo, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Biaya Penggandaan Gugatan : Rp 25.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 31.500,00
- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp131.500,00

Terbilang : Seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah;

Halaman 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

